



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON/FAKSIMILI (0321) 496430. 495842. 495151
WEBSITE : <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA
NOMOR : 103/Kpts/PW.170/E.7/03/2025**

TENTANG

**TIM EVALUATOR INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi instansi pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tentang Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor : DIPA-18.05.2.567338/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
2. Pengumpulan dan pengujian bukti pendukung evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
3. Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
4. Melakukan monitoring penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkala;

5. Membuat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
6. Melakukan Dokumentasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Maret 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Ir. Tommy Nugraha, M.M.
NIP 196907021993031002

SALINAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan Kepada Yth.: Direktur Jenderal Perkebunan;

Lampiran 1 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
Nomor : 103/Kpts/PW.170/E.7/03/2025
Tanggal: 7 Maret 2025

Tim Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun
Anggaran 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Tommy Nugraha, M.M. 196907021993031002	Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab
2.	Rizky Ahadi Febrianto, S.E., M. Agr. 198402262003121001	Kepala Bagian Umum	Ketua Pelaksana
3.	Faiz Muhtadi Abdul .M, S.Kom 198011262009011007	Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan BMN	Sekretaris
4.	Shanti Marwati, S.Kom 197808122011012008	Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran	Anggota
5.	Lady Diana, S. Si., M. Sc 198704222015032003	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6.	Nita Ma'rufah, S.E 199506282019022002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Maret 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Ir. Tommy Nugraha, M.M.
NIP 196907021993031002